



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 510/KEP. 119~DISPERINDAG/2018

TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU BAHAN BERBAHAYA
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, dan untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, perlu dilakukan perkuatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Terpadu sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 511.1/7499/SJ tentang Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	


- Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya (B2);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-Dag/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi Pengawasan Bahan Berbahaya (B2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014;
 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 511.1/7499/SJ tentang Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan dalam Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN.


KESATU : Membentuk Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Uraian Tugas Tim Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan di sarana produk, importasi, distribusi, pengecer, penggunaan akhir bahan berbahaya, dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
 2. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan;
 3. melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya, dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pengadaan dan peredaran serta penyalahgunaan dalam penggunaan bahan berbahaya dalam pangan;
 4. melakukan pengamanan setempat yang meliputi inventarisasi, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan pengambilan contoh untuk uji laboratorium;
 5. membuat berita acara pengamanan setempat; dan
 6. Menyampaikan hasil pengawasan berupa berita acara pengamanan setempat dan hasil uji laboratorium kepada Bupati Lebak melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor 510/Kep.120-Disperindag/2017 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 31 Januari 2018



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
9. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DISPERINDAG	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 510/KEP 119 DISPERINDAG/2018
Tanggal : 31 Januari 2018
Tentang : Pembentukan Tim Pengawasan
Terpadu Bahan Berbahaya Yang
Disalahgunakan Dalam Pangan

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

- I. Pengarah : Bupati Lebak
II. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak
III. Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lebak
IV. Anggota : 1. Kasi perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
2. Unsur Bappeda Kabupaten Lebak;
3. Unsur Satpol PP Kabupaten Lebak;
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
5. Unsur Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
6. Unsur Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Lebak;
7. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	